

TNI DAN PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL: STUDI KASUS DI PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE

Bayu Adiwisuda¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This article discusses the role of the Indonesian National Army (TNI) in dealing with transnational crime in the Indonesia-Timor Leste border area. Using qualitative research methods, the author emphasizes analysis of the dynamics of interphenomena relationships, not testing statistical hypotheses. This approach allows for an in-depth understanding of the social complexities of social policies, policies, and practices in the field interpretively and contextually. The theoretical framework of the research includes a realism approach, the concept of transnational crime, bilateral cooperation, and national security to analyze security challenges at the border. Realism helps explain how the country—in this case Indonesia—prioritizes national security in the face of cross-border threats. Meanwhile, the concept of bilateral cooperation highlights the efforts of the TNI and the Timorese authorities in strengthening regional security. Through this study, the author hopes to make an academic contribution to the study of international relations, especially in understanding the role of military actors in tackling transnational crime. The findings of the study are expected to be input for policymakers in formulating more effective and sustainable border security strategies.

Keywords: Indonesian National Army (TNI), Transnasional, Indonesia, Timor Leste

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis menekankan analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena, bukan pengujian hipotesis statistik. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas sosial, kebijakan, dan praktik di lapangan secara interpretatif dan kontekstual. Kerangka teoritis penelitian meliputi pendekatan realisme, konsep kejahatan transnasional, kerjasama bilateral, dan national security untuk menganalisis tantangan keamanan di perbatasan. Realisme membantu menjelaskan bagaimana negara—dalam hal ini Indonesia—memprioritaskan keamanan nasional dalam menghadapi ancaman lintas batas. Sementara itu, konsep kerjasama bilateral menyoroti upaya TNI bersama otoritas Timor Leste dalam memperkuat keamanan regional. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademis bagi studi hubungan internasional, khususnya dalam memahami peran aktor militer dalam mengatasi kejahatan transnasional. Temuan penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi keamanan perbatasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Keywords: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Transnasional, Indonesia, Timor Leste

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan merupakan titik strategis yang merupakan representasi konkret dari kedaulatan dan keutuhan nasional suatu negara. Namun, perbatasan bukan hanya sekedar garis imajiner di peta. Namun juga merupakan zona interaksi yang sarat akan kompleksitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Perbatasan Indonesia-Timor

Leste menyimpan sejarah yang panjang serta dinamika yang khas. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999 yang diawali oleh referendum di Timor Timur yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terbentuknya negara baru yaitu RDTL mengubah lanskap politik kawasan di Indonesia. Transisi dari wilayah yang dahulu satu pemerintahan menjadi dua negara berdaulat menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan perbatasan, termasuk dalam aspek penegakan hukum dan keamanan. Perbedaan pandangan masyarakat adat, belum jelasnya delimitasi batas, serta terbatasnya infrastruktur pengawasan, menjadikan kawasan ini rentan menjadi titik lalu lintas ilegal.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama pertahanan negara turut memainkan peran yang signifikan. Tidak hanya bertugas menjaga keutuhan wilayah dari ancaman militer eksternal, TNI juga kerap dilibatkan dalam pengawasan kawasan rawan, termasuk dalam menanggulangi aktivitas ilegal lintas batas, hal ini sesuai dengan salah satu tugas TNI AD dibidang Operasi Militer selain perang yang salah satu bentuknya adalah pengamanan wilayah perbatasan, termasuk mencegah dan menanggulangi aktivitas ilegal lintas batas dan hal ini diatur dalam Undang-Undang No.34 tahun 2004. Fungsi perbantuan TNI terhadap tugas-tugas sipil di wilayah perbatasan menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas dan menjamin ketertiban nasional.

Selain tantangan geografis dan infrastruktur, wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste juga diwarnai oleh kondisi sosial yang kompleks. Sebagai contoh, penyelundupan barang-barang seperti bahan bakar minyak, rokok, tekstil, hingga obat-obatan terlarang kerap terjadi dengan memanfaatkan jaringan lokal di kedua sisi perbatasan. Begitu pula dengan aktivitas perdagangan manusia, di mana warga yang tergiur iming-iming pekerjaan di luar negeri kerap menjadi korban eksploitasi. Praktik ini bukan hanya merugikan negara dari sisi ekonomi dan hukum, namun juga berdampak pada keselamatan warga negara itu sendiri. Melihat kompleksitas ini, TNI sebagai unsur yang secara permanen hadir di kawasan perbatasan memiliki posisi strategis untuk mendeteksi dan mengintervensi ancaman sedini mungkin.

Di samping peran domestik, penanganan kejahatan transnasional juga menyangkut aspek hubungan antarnegara. Indonesia dan Timor Leste memiliki forum kerja sama bilateral seperti Joint Border Committee (JBC) yang bertujuan mengatur mekanisme pengawasan perbatasan secara kolektif. Namun, efektivitas dari forum-forum tersebut bergantung pada kemampuan kedua negara dalam menjembatani perbedaan persepsi, memperkuat sinergi, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menyelesaikan pelanggaran lintas batas yang melibatkan warga sipil. Penelitian ini menjadi relevan karena hingga saat ini masih sedikit kajian akademik yang secara khusus membahas peran TNI dalam dimensi penanggulangan kejahatan transnasional di perbatasan Indonesia–Timor Leste. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana peran dan kontribusi Tentara Nasional Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional yang terjadi di perbatasan darat Indonesia–

Timor Leste. Penelitian ini juga akan menggali hambatan struktural maupun operasional yang dihadapi oleh TNI dalam menjalankan fungsinya, serta mengevaluasi sejauh mana keberhasilan strategi yang telah dijalankan.

KERANGKA ANALITIK

Realisme

Dalam artikel ini penulis akan menggunakan pendekatan realis, yang penulis anggap relevan untuk mengkaji masalah yang akan diteliti. Karena pendekatan ini dianggap mampu menjelaskan dan mempermudah dalam menganalisa kebijakan luar negeri. Pendekatan ini menyatakan bahwa politik seharusnya dimainkan dalam corak yang realistis. Empat asumsi utama dari pendekatan Realis ini, yaitu : (1) Negara adalah aktor utama dan terpenting dalam hubungan internasional, sehingga negara merupakan unit analisis utama untuk mendapatkan penjelasan atas peristiwa internasional. Studi hubungan internasional, menurut kaum realis adalah studi tentang hubungan di antara unit-unit ini. (2) Negara dipandang sebagai aktor tunggal (*unitary actor*). Negara yang menentukan suatu *policy* menanggapi isu tertentu pada suatu waktu tertentu pula.(3) Secara essensial Negara merupakan aktor nasional (*rational actor*). Suatu proses pembuatan keputusan luar negeri yang rasional mencakup suatu pernyataan tentang sasaran kebijakan luar negeri, pertimbangan atas semua alternatif yang feasible menyangkut kemampuan yang dimiliki Negara, kemungkinan relative bagi pencapaian sasaran-sasaran kebijakan dengan berbagai alternatif yang dipertimbangkan secara matang serta keuntungan dan biaya pencapaiannya.(4) Isu internasional utama bagi kaum realis adalah *rasional security*. Fokus utama realis adalah pada konflik aktual maupun potensial diantara aktor-aktor Negara, dengan menjelaskan bagaimana stabilitas internasional dapat dicapai dan dipelihara, bagaimana stabilitas ini pecah, penggunaan kekuatan sebagai alat memecahkan perselisihan dan pencegahan terhadap pelanggaran integritas teritorial.

Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang direncanakan serta disiapkan di suatu negara dan membawa dampak serius di negara lain. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, perlintasan ilegal, serta kejahatan terorganisir yang menggunakan jaringan lintas negara. Karakter utama kejahatan transnasional adalah pelaku dan dampaknya yang tidak terbatas pada satu negara. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan lintas sektor dan lintas negara, serta keterlibatan institusi pertahanan seperti TNI yang memiliki kapasitas mobilisasi dan pengamanan wilayah strategis. Oleh karena itu, konsep kejahatan transnasional dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional yang memerlukan respons militer secara terbatas dan terukur, khususnya di daerah-daerah rawan seperti perbatasan darat Indonesia–Timor Leste.

Kerjasama Bilateral

Hans J Morgenthau menggambarkan bahwa “asumsi mengenai keselarasan kepentingan dalam hubungan antar negara yang sangat penting adalah peranan hukum dan organisasi internasional atau tentang pengaruh opini publik yang cenderung lebih memilih untuk berdamai”. Dari pernyataan diatas dapat diambil pengertian bahwa hubungan kedua negara terjadi karena adanya keselarasan kepentingan yang diwujudkan dalam suatu aturan hukum yang bertujuan untuk perdamaian atau untuk mencapai kepentingan bersama. Hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste menjadi elemen penting dalam upaya menjaga stabilitas di wilayah perbatasan. Dalam konteks penanggulangan kejahatan transnasional, kerja sama ini melibatkan koordinasi aparat keamanan kedua negara, baik dalam pertukaran informasi intelijen, pengawasan wilayah rawan penyelundupan, hingga penanganan kasus lintas batas yang melibatkan warga kedua negara. Kerangka kerja sama ini difasilitasi melalui forum seperti Joint Border Committee (JBC) yang menjadi wadah koordinasi teknis di lapangan.

Adapun tujuan dari kerjasama bilateral merupakan upaya-upaya yang dilakukan kedua negara agar dapat mewujudkan suatu perdamaian dan keadilan pada masa-masa mendatang. Upaya tersebut dilakukan oleh kedua pemerintah yang memiliki legitimasi sebagai aktor dalam hubungan internasional. Selain itu tujuan tersebut juga berhubungan dengan usaha bersama untuk mencapai kepentingan nasional dari kedua negara yang melakukan hubungan bilateral tersebut. “Kerjasama dapat dibentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan yang mengakibatkan berbagai permasalahan sosial, untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut maka beberapa negara membentuk sebuah kerjasama internasional” . Dalam konteks ini kerjasama bilateral ditujukan untuk mencapai cita-cita bersama dan kepentingan nasional antara Indonesia dan Timor.

National Security

Dalam konteks kekinian, ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi terbatas pada invasi militer atau konflik bersenjata antarnegara. Kejahatan transnasional seperti penyelundupan, perdagangan manusia, narkoba, hingga aktivitas lintas batas ilegal lainnya telah berkembang menjadi ancaman serius yang mempengaruhi stabilitas dan kedaulatan negara. Perbatasan Indonesia–Timor Leste merupakan salah satu wilayah rawan yang kerap dijadikan jalur bagi aktivitas kejahatan lintas negara. Dalam situasi seperti ini, peran TNI menjadi sangat penting untuk menjalankan fungsi deteksi dini, pencegahan, hingga penindakan terhadap potensi gangguan keamanan. Pengamanan perbatasan oleh TNI melalui Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) menjadi bagian nyata dari implementasi konsep keamanan nasional dalam konteks lokal.

Neo-realisme, sebagai pembaruan dari realisme klasik, tetap menempatkan negara sebagai aktor utama, namun mulai mengakui pentingnya pengaruh sistem internasional dan struktur global dalam membentuk perilaku negara. Munculnya isu-isu kejahatan transnasional yang tidak selalu berakar dari konflik antarnegara menunjukkan bahwa

ancaman keamanan tidak selalu datang dari aktor negara. Oleh karena itu, respons negara melalui kekuatan militernya, termasuk TNI, perlu mempertimbangkan sifat ancaman yang lebih kompleks dan meluas. Kendati demikian, dalam penelitian ini, pendekatan realis tetap digunakan sebagai kerangka utama. Hal ini karena fokus analisis tertuju pada bagaimana negara, melalui alat pertahanannya yaitu TNI, merespons kejahatan transnasional sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Dengan demikian, meskipun terdapat pengayaan konsep dalam studi keamanan, peran negara dan kekuatan militer tetap menjadi pusat perhatian dalam membahas isu keamanan di kawasan perbatasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, tetapi untuk memahami dinamika sosial, kebijakan, serta praktik di lapangan secara interpretatif dan kontekstual. Filsafat post-positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala-gejala bersifat sebab akibat. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul lebih bersifat kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan (dokumentasi) dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang bersumber pada literatur-literatur ilmiah, seperti buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, dokumentasi resmi yang diterbitkan maupun tidak dari sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan kajian penelitian. Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menggambarkan, mengkategorikan, menggolongkan dan mengkonsetualisasikan data primer dan data sekunder melalui narasi, kata-kata, dan kalimat-kalimat. Dalam konteks penelitian kualitatif, studi ini menentukan validitas hasil penelitian dengan menerapkan kriteria keabsahan data yang dikenal sebagai kredibilitas. Kredibilitas merupakan parameter yang mengukur kebenaran data yang telah dikumpulkan, di mana aspek utama dalam pengujian kredibilitas data pada penelitian ini dilaksanakan melalui diskusi, triangulasi sumber, dan ketekunan pengamatan.

PEMBAHASAN

Kawasan perbatasan kontinen dengan Timor-Timur di Nusa Tenggara Timur merupakan kawasan perbatasan antarnegara yang terbaru mengingat Timor-Timur merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah salah satu provinsi di Indonesia. Panjang garis perbatasan darat Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste adalah 268,8 kilometer, mencakup 3 wilayah kabupaten yaitu di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Kupang. Sesuai dengan perjanjian pemerintah Kolonial Belanda dan Portugis tanggal 1 Oktober 1904 perbatasan antara Oekusi – Ambeno wilayah Timor Timur dengan Timor Barat dimulai dari mulut sungai Besi sampai muara

sungai Thalweg dengan panjang lingkaran perbatasan 115 kilometer, dengan perincian Kabupaten TTU 104,5 kilometer, Kabupaten Kupang 10,5 kilometer.

Wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai potensi sumber daya yang belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Potensi ini meliputi sumber daya alam, pertanian, peternakan, perikanan darat, serta sumber daya manusia yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi basis pertumbuhan ekonomi kawasan dan mendukung pembangunan nasional secara lebih merata. Dari segi sumber daya alam, wilayah seperti Kabupaten Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara memiliki lahan yang cukup luas untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Komoditas pertanian utama meliputi jagung, padi ladang, ubi-ubian, kacang-kacangan, serta hortikultura dalam skala rumah tangga. Potensi peternakan juga signifikan, terutama untuk pengembangan sapi, kambing, dan babi yang menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi pengembangan tanaman pangan alternatif dan bioenergi berbasis lokal.

Secara geografis, wilayah perbatasan ini berada pada posisi strategis sebagai penghubung antara Indonesia dan Timor Leste. Ini membuka peluang pengembangan sektor perdagangan lintas batas secara legal dan terstruktur, terutama melalui keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti Motaain, Motamasin, dan Wini. Kawasan di sekitar PLBN memiliki potensi dikembangkan menjadi zona ekonomi khusus (KEK) atau kawasan industri perbatasan berbasis produk lokal. Selain potensi ekonomi, wilayah ini juga kaya akan budaya lokal, adat istiadat, serta seni tradisional yang bisa dikembangkan sebagai bagian dari pariwisata berbasis komunitas. Tradisi masyarakat perbatasan yang hidup dalam tatanan sosial adat memberikan identitas khas yang dapat diangkat sebagai daya tarik budaya. Pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam terbuka juga menjadi peluang besar, mengingat masih terjaganya keaslian lingkungan dan nilai-nilai lokal di daerah perbatasan.

Namun, berbagai potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal akibat terbatasnya infrastruktur, rendahnya akses pendidikan dan teknologi, serta minimnya investasi dari sektor swasta. Banyak kawasan perbatasan masih tergolong sebagai daerah tertinggal, dengan akses jalan, listrik, dan air bersih yang belum memadai. Oleh karena itu, wilayah perbatasan memerlukan perhatian khusus dalam bentuk kebijakan afirmatif pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Wilayah perbatasan darat antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) merupakan kawasan yang sangat strategis bagi kedua negara. Tidak hanya karena letaknya yang berada di garis depan kedaulatan negara, tetapi juga karena wilayah ini mencerminkan wajah negara dalam bentuk pelayanan, pengawasan, serta kehadiran otoritas hukum dan keamanan. Namun demikian, kawasan ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan multidimensi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.

Permasalahan pertama yang paling menonjol adalah kesenjangan pembangunan. Sebagian besar wilayah perbatasan, khususnya yang berada di Kabupaten Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara, masih tergolong sebagai daerah tertinggal. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan fasilitas air bersih berdampak langsung pada aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Akibatnya, masyarakat di kawasan ini memiliki tingkat kesejahteraan yang

rendah dan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aktivitas ekonomi informal. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, berbukit, dan minim transportasi publik turut memperparah isolasi kawasan ini dari pusat pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran negara sering kali tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat perbatasan. Hal ini menimbulkan rasa keterpinggiran, yang berpotensi menciptakan ketidakpercayaan terhadap negara dan menjadikan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh aktivitas ilegal lintas batas.

Permasalahan berikutnya adalah maraknya aktivitas ekonomi ilegal, terutama penyelundupan barang seperti bahan bakar minyak (BBM), rokok, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini didorong oleh adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara Indonesia dan Timor Leste. BBM yang disubsidi di Indonesia dapat dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi di Timor Leste, sehingga penyelundupan menjadi aktivitas yang menguntungkan secara ekonomi bagi sebagian masyarakat. Aktivitas ini dilakukan melalui jalur-jalur tidak resmi atau "jalan tikus" yang jumlahnya sangat banyak dan sulit dikontrol, terutama karena keterbatasan jumlah personel keamanan di lapangan. Selain itu, terdapat pula praktik pelintasan batas ilegal oleh individu maupun kelompok yang tidak memiliki dokumen resmi, baik untuk tujuan perdagangan, pekerjaan, maupun kunjungan keluarga. Hal ini diperparah oleh hubungan kekerabatan lintas batas yang masih sangat kuat antara masyarakat di kedua sisi perbatasan. Bagi sebagian masyarakat, garis batas negara bersifat administratif semata, dan tidak sejalan dengan realitas sosial dan budaya mereka. Dalam banyak kasus, pelintas batas bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar hukum negara.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah potensi konflik akibat perbedaan persepsi delimitasi batas. Meskipun Indonesia dan Timor Leste telah melakukan sejumlah perjanjian dan demarkasi, masih terdapat beberapa titik perbatasan yang status hukumnya belum sepenuhnya disepakati, seperti di wilayah Noel Besi–Citrana dan Bijael Sunan–Oben. Situasi ini menimbulkan ketegangan di tingkat akar rumput, terutama jika salah satu pihak merasa lahannya diambil alih atau diintervensi oleh otoritas negara tetangga. Konflik semacam ini sulit diselesaikan karena menyangkut persepsi hak milik yang berbasis adat dan sejarah panjang hubungan antarkomunitas. Dari sisi keamanan, kawasan perbatasan masih menghadapi tantangan serius berupa kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, hingga peredaran barang ilegal. Aktivitas semacam ini sering melibatkan jaringan lintas negara dan memanfaatkan kelemahan pengawasan di wilayah perbatasan. Kapasitas aparat keamanan sipil sering kali terbatas dalam hal mobilitas, perlengkapan, dan kemampuan deteksi dini, sehingga peran militer seperti TNI menjadi sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas wilayah.

Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antarinstansi. Dalam banyak kasus, tanggung jawab pengawasan dan pelayanan di perbatasan dibagi antara berbagai lembaga seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan pemerintah daerah. Tanpa koordinasi yang baik, tumpang tindih wewenang dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas sangat mungkin terjadi, yang pada akhirnya justru memperlemah pengawasan dan memperbesar celah bagi pelanggaran hukum.

Walaupun pemerintah telah membangun tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) modern di Motaain, Motamasin, dan Wini, sebagian besar wilayah perbatasan lainnya

masih bersifat terbuka. Kehadiran PLBN memang menjadi kemajuan signifikan, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada dukungan infrastruktur pendukung, sistem logistik, serta kesiapan aparat dalam pengawasan lintas batas secara menyeluruh. Secara keseluruhan, permasalahan di kawasan perbatasan RI–RDTL bersifat kompleks dan saling terkait. Penanganannya tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan lintas sektor dan lintas negara. Dalam konteks ini, peran negara sangat diperlukan, tidak hanya dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam penguatan keamanan dan pertahanan wilayah. Oleh karena itu, kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) menjadi krusial dalam menjaga keutuhan wilayah dan menangkal ancaman kejahatan lintas batas yang kian berkembang.

Bentuk Peran TNI dalam Menangani Kejahatan Transnasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, salah satu tugas utama TNI di luar operasi militer adalah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang mencakup penanganan aksi terorisme, penanganan separatisme, dan penanggulangan aksi lintas batas ilegal, termasuk kejahatan transnasional. Kejahatan lintas batas yang marak terjadi di perbatasan RI–RDTL antara lain penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), pelintas batas tanpa dokumen resmi, perdagangan manusia, hingga peredaran narkoba. Aktivitas ini tidak hanya berdampak pada ketertiban hukum, tetapi juga mengancam kedaulatan wilayah negara dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Salah satu bentuk konkret peran TNI di wilayah perbatasan adalah melaksanakan patroli rutin secara berkala di sepanjang garis batas darat Indonesia–Timor Leste. Patroli ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) yang ditugaskan secara bergilir dari satuan-satuan TNI AD di berbagai daerah. Tujuan dari patroli ini adalah untuk mendeteksi potensi pelanggaran batas, menemukan jalur-jalur tidak resmi (jalan tikus), serta memberikan efek tangkal terhadap pelaku aktivitas ilegal. Ketika ditemukan aktivitas ilegal atau pelintas batas tanpa dokumen, TNI memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan awal berupa *sweeping* dan penangkapan sementara, sebelum menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwenang seperti Polri, Imigrasi, atau Bea Cukai. *Sweeping* dilakukan secara insidental maupun terjadwal, sering kali melibatkan unsur lain dalam bentuk operasi gabungan.

Selain menjalankan tugas pengamanan, TNI juga melaksanakan pendekatan pembinaan teritorial (binter) sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan kejahatan lintas batas. Melalui kegiatan seperti komunikasi sosial (komsos), TNI melakukan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan tentang pentingnya menjaga kedaulatan negara, bahaya penyelundupan, dan aturan perlintasan antarnegara. Kegiatan teritorial ini menjadi penting karena kejahatan lintas batas tidak hanya dilakukan oleh aktor eksternal, tetapi juga melibatkan sebagian warga lokal yang tergiur oleh keuntungan ekonomi sesaat. Melalui pendekatan sosial dan edukatif, TNI berusaha menciptakan basis pertahanan non-militer berbasis masyarakat yang lebih tahan terhadap infiltrasi jaringan kejahatan transnasional.

Dalam rangka menghadapi kejahatan yang bersifat tersembunyi dan sering kali terorganisir, TNI juga menjalankan fungsi intelijen terbatas di wilayah-wilayah rawan.

Informasi yang diperoleh dari pengamatan, laporan warga, atau kerja sama dengan aparat lain digunakan untuk memetakan titik-titik sensitif yang sering menjadi jalur penyelundupan atau pelintasan ilegal. Pengumpulan data ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas patroli, penempatan personel, serta operasi gabungan. Beberapa kegiatan juga melibatkan observasi jangka panjang terhadap pola lalu lintas barang dan manusia, untuk mendeteksi jaringan atau modus baru dari pelaku kejahatan lintas negara.

Pengamanan wilayah perbatasan tidak dapat dilakukan secara reaktif atau hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran. TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara telah mengembangkan strategi pengamanan yang bersifat komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi ini diterapkan untuk menghadapi kompleksitas dinamika kawasan perbatasan RI–Timor Leste, yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan bentuk ancaman non-tradisional, termasuk kejahatan transnasional. Salah satu strategi utama TNI dalam menjaga keamanan perbatasan adalah pendekatan pembinaan teritorial (binter), yaitu sebuah pendekatan berbasis kedekatan dengan masyarakat lokal. Dalam pendekatan ini, aparat TNI tidak hanya bertindak sebagai penjaga batas secara militer, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan sosial.

TNI menggunakan sistem rotasi satuan tugas (Satgas) Pamtas yang dikirim dari berbagai satuan di Indonesia secara bergilir untuk menjalankan misi pengamanan di perbatasan darat RI–Timor Leste. Umumnya, satu Satgas Pamtas bertugas selama 6 hingga 12 bulan dan meliputi puluhan hingga ratusan personel yang ditempatkan di berbagai titik strategis. Satuan tugas ini dibekali dengan pelatihan khusus, peta digital batas negara, alat komunikasi taktis, serta pemahaman tentang kondisi sosial-budaya masyarakat lokal. Sebelum diberangkatkan, personel menjalani pembekalan teknis dan intelijen agar mampu beradaptasi dengan kondisi geografis dan sosial setempat. Sistem rotasi ini memungkinkan pembaruan personel dan pendekatan di setiap periode, sehingga strategi pengamanan tidak monoton dan dapat menyesuaikan dengan perubahan dinamika ancaman yang terjadi di wilayah perbatasan.

Keamanan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. TNI tidak bekerja sendiri, tetapi menjalin koordinasi erat dengan berbagai instansi seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Bea Cukai, Imigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan pemerintah daerah. Koordinasi ini difasilitasi melalui forum resmi seperti Tim Terpadu Pengamanan Perbatasan, serta melalui kegiatan lapangan seperti operasi sweeping gabungan, patroli terintegrasi, dan inspeksi mendadak di jalur-jalur perlintasan. Koordinasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan bahwa penindakan terhadap kejahatan lintas batas dilakukan secara sah dan proporsional. Misalnya, saat TNI menangkap pelintas ilegal, maka proses lebih lanjut seperti pemeriksaan dokumen, penahanan, dan penyidikan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Selain itu, TNI juga mendukung program pembangunan kawasan perbatasan yang dijalankan oleh instansi sipil. Kehadiran TNI di lapangan membantu mempercepat pembangunan infrastruktur ringan, memberikan bantuan tenaga kerja untuk membangun pos kesehatan, sekolah, dan sarana ibadah, serta menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, strategi TNI dalam menjaga wilayah perbatasan juga mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. TNI mengembangkan sistem pemetaan digital tapal batas yang digunakan untuk memverifikasi lokasi patroli, posisi pos, dan titik rawan pelanggaran. Alat bantu seperti GPS taktis, peta digital satelit, dan radio komunikasi jarak jauh menjadi instrumen pendukung pengamanan. Di samping itu, ada pula sistem pemantauan terpusat di pos komando untuk merekam laporan patroli harian dari tiap sektor. Data ini digunakan untuk melakukan evaluasi rutin dan memetakan tren perlintasan ilegal, baik dari sisi waktu, modus, maupun lokasi kejadian. Pemanfaatan teknologi ini masih terbatas di beberapa titik saja, namun menjadi arah pengembangan pengamanan ke depan yang lebih modern dan efisien.

TNI menyadari bahwa pendekatan keamanan yang bersifat militeristik semata tidak cukup untuk menjaga stabilitas wilayah perbatasan yang kompleks secara sosial dan budaya. Oleh karena itu, strategi yang dikembangkan juga bersifat humanistik dan kontekstual, dengan memperhatikan norma adat, struktur sosial, serta kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konteks wilayah RI–RDTL, masyarakat di kedua sisi perbatasan memiliki hubungan kekerabatan yang erat dan sering kali tidak terputus oleh garis administratif negara. Untuk itu, TNI membekali personel dengan pemahaman budaya lokal, seperti bahasa Tetun, adat istiadat setempat, serta cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Strategi ini membantu mengurangi ketegangan antara aparat dan warga, mencegah konflik, serta meningkatkan efektivitas komunikasi dalam upaya deteksi dan pencegahan aktivitas ilegal. Di sisi lain, pendekatan humanistik juga menunjukkan bahwa kehadiran TNI tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga melindungi dan melayani masyarakat.

Tantangan dan Hambatan TNI di Wilayah Perbatasan

Kawasan perbatasan menuntut pendekatan pengamanan yang lebih strategis karena merupakan area pertemuan langsung antar negara secara geografis, terutama di segmen perbatasan darat. Di wilayah-wilayah ini, TNI harus menghadapi tantangan unik yang muncul akibat posisi geografis yang sensitif, di mana kepentingan dua atau lebih negara bersentuhan secara langsung. Situasi ini menjadikan perbatasan sebagai wilayah yang membutuhkan penanganan khusus dalam kerangka perlindungan integritas dan kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Meskipun strategi pengamanan dan pendekatan teritorial telah dilaksanakan secara sistematis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa wilayah perbatasan RI–Timor Leste memiliki kompleksitas tersendiri yang sering kali menghambat efektivitas peran TNI.

Salah satu hambatan paling nyata dalam pengamanan perbatasan adalah kondisi geografis wilayah Nusa Tenggara Timur yang berbukit, bergunung, dan minim infrastruktur jalan. Banyak pos pengamanan berada di wilayah terpencil dan hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki selama berjam-jam. Cuaca ekstrem, keterbatasan air bersih, dan kondisi tanah yang rawan longsor menjadi tantangan tersendiri bagi personel Satgas Pamtas yang bertugas. Topografi yang berat ini menyebabkan rentang kendali pengawasan menjadi terbatas, sehingga pelaku kejahatan lintas batas kerap memanfaatkan celah-celah wilayah yang tidak terjangkau patroli untuk melakukan pelintas ilegal, penyelundupan, atau aktivitas kriminal lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas logistik dan transportasi militer di daerah perbatasan.

Jumlah personel TNI yang ditempatkan di wilayah perbatasan, meskipun telah menggunakan sistem rotasi Satgas, masih belum sebanding dengan luas dan panjang garis perbatasan. Panjang perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste mencapai 268,8 km dan melewati sejumlah kabupaten seperti Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, dan Kupang. Sementara itu, jumlah pos pengamanan dan personel tidak mencakup seluruh jalur potensial pelanggaran batas. Hal ini menyebabkan banyak jalur tikus tidak diawasi secara optimal. Selain personel, keterbatasan sarana seperti kendaraan taktis, alat komunikasi, perangkat GPS, dan fasilitas penunjang logistik juga menjadi kendala serius dalam menjalankan operasi pengamanan secara maksimal.

Permasalahan koordinasi antarlembaga juga menjadi tantangan dalam upaya pengamanan perbatasan. Dalam banyak kasus, belum terdapat mekanisme terpadu yang kuat antara TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, dan instansi daerah. Ketidaksinkronan informasi, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan prosedur operasional dapat menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan transnasional. Misalnya, ketika TNI menangkap pelintas batas ilegal atau penyelundup barang, proses serah-terima dengan aparat sipil kadang mengalami keterlambatan atau kekosongan hukum. Kurangnya pelatihan lintas instansi serta keterbatasan prosedur komunikasi di lapangan turut memperbesar risiko miss-management terhadap penanganan kasus-kasus lintas batas.

Di perbatasan RI–RDTL, masyarakat lokal di kedua sisi negara memiliki hubungan sosial dan budaya yang sangat erat. Banyak keluarga yang terpisah oleh garis batas negara namun masih menjalin hubungan intens secara tradisional. Aktivitas seperti menghadiri upacara adat, bertani lintas batas, atau berdagang informal kerap dilakukan tanpa melalui jalur resmi. Bagi masyarakat lokal, garis batas negara kadang dianggap tidak relevan secara budaya. Mereka lebih mengutamakan ikatan sosial dibandingkan aturan hukum negara. Hal ini menjadi dilema bagi TNI yang harus menegakkan batas negara secara tegas, namun juga harus menghindari konflik dengan masyarakat adat. Ketidaksesuaian antara hukum nasional dan praktik adat ini dapat menciptakan situasi rawan konflik.

Tantangan lain yang signifikan adalah perubahan bentuk kejahatan transnasional yang semakin terorganisir dan menggunakan modus operandi yang canggih. Tidak hanya sekadar penyelundupan BBM atau barang kebutuhan pokok, tetapi juga aktivitas seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, bahkan pengiriman barang terlarang melalui kurir terlatih. Beberapa jaringan kejahatan memanfaatkan ketidaktahuan warga lokal, tekanan ekonomi, atau celah dalam pengawasan untuk mengatur distribusi barang lintas batas secara diam-diam. Tanpa dukungan intelijen yang kuat dan teknologi pengawasan modern, sulit bagi TNI untuk mengidentifikasi jaringan ini secara dini. Dalam banyak kasus, kejahatan lintas batas tidak hanya terjadi karena lemahnya kontrol, tetapi juga karena sistemnya sudah tertanam dalam struktur sosial masyarakat perbatasan.

Studi Kasus: Penanganan Kejahatan Transnasional di Perbatasan RI–Timor Leste

Untuk memahami lebih jauh bagaimana peran TNI dalam menangani kejahatan transnasional di wilayah perbatasan, bagian ini akan menyajikan studi kasus dari wilayah-wilayah strategis di sepanjang perbatasan darat RI–RDTL, khususnya di kawasan PLBN

Motaain (Belu), Motamasin (Malaka), dan Wini (Timor Tengah Utara). Ketiga titik ini merupakan lokasi utama aktivitas pengawasan lintas batas dan sering menjadi fokus penanganan terhadap berbagai bentuk pelanggaran perbatasan.

PLBN Motaain merupakan salah satu titik perlintasan resmi dan paling sibuk antara Indonesia dan Timor Leste. Terletak di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, pos ini menjadi jalur utama bagi perdagangan, pelintas batas, serta mobilitas sosial dan budaya. Namun demikian, wilayah ini juga kerap menjadi lokasi utama penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar dan premium, dari Indonesia ke Timor Leste. BBM bersubsidi yang dijual lebih murah di wilayah Indonesia menjadi komoditas bernilai tinggi jika berhasil diselundupkan ke Timor Leste, di mana harganya jauh lebih mahal.

Dalam beberapa operasi gabungan yang dilaporkan oleh media nasional dan lokal, Satgas Pamtas TNI berhasil menggagalkan sejumlah upaya penyelundupan dengan menggunakan motor modifikasi, jeriken tertutup, dan jalan tikus di luar area pengawasan PLBN. Salah satu modus yang paling sering digunakan adalah penyimpanan BBM dalam rumah warga di sekitar perbatasan sebelum dikirim secara diam-diam pada malam hari. Penindakan dilakukan oleh TNI bersama dengan Bea Cukai dan Polri, dengan hasil berupa penyitaan BBM ilegal, penangkapan pelaku, serta pelibatan warga lokal sebagai saksi. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan efektivitas peran TNI dalam melakukan deteksi dini, patroli, dan respons cepat terhadap aktivitas ilegal di sekitar PLBN.

PLBN Motamasin terletak di Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, dan menjadi titik penghubung penting antara Indonesia dan wilayah distrik Covalima di Timor Leste. Kawasan ini juga kerap dijadikan jalur pelintas batas ilegal oleh warga kedua negara, baik untuk keperluan ekonomi, pekerjaan, maupun urusan adat dan keluarga. TNI bersama instansi terkait sering menemukan warga yang melintasi perbatasan tanpa dokumen resmi, seperti pas lintas batas atau paspor, dengan alasan menghadiri hajatan keluarga atau menjual hasil tani. Dalam banyak kasus, para pelintas tidak menyadari bahwa tindakan mereka tergolong pelanggaran hukum. Satgas Pamtas yang bertugas di Motamasin menjalankan pendekatan humanistik dan edukatif, dengan tidak serta-merta melakukan penahanan, melainkan memberikan sosialisasi dan edukasi terkait aturan lintas batas. Namun, dalam kasus yang lebih berat—misalnya jika pelintas membawa barang ilegal atau mencoba menyelundupkan orang—maka tindakan tegas dilakukan sesuai dengan protap yang berlaku.

PLBN Wini, yang terletak di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, juga menjadi titik penting yang rentan terhadap kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang (human trafficking). Modus yang digunakan antara lain membawa perempuan muda dari wilayah Indonesia Timur menuju Timor Leste untuk kemudian dikirim ke negara lain sebagai pekerja migran ilegal, tanpa dokumen resmi dan perlindungan hukum. Satgas Pamtas yang bertugas di sektor ini bekerja sama dengan aparat imigrasi dan dinas tenaga kerja dalam mendeteksi calon korban dan pelaku. Dalam beberapa kasus, keberhasilan TNI dalam mengamankan kendaraan mencurigakan di jalur tak resmi berujung pada pembongkaran sindikat perdagangan orang lintas negara. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan transnasional bukan hanya berbentuk penyelundupan barang, tetapi juga terkait dengan eksploitasi manusia dan pelanggaran

hak asasi manusia. Peran TNI dalam mencegah dan membongkar jaringan seperti ini merupakan bagian dari tugas OMSP yang memiliki nilai strategis dan moral yang sangat tinggi.

Dari ketiga studi kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran TNI dalam menangani kejahatan transnasional tidak hanya bersifat militer dan penindakan, tetapi juga edukatif, preventif, dan sosial-kultural. TNI bertugas menjaga kedaulatan negara, tetapi pada saat yang sama juga menjadi aktor yang menjembatani masyarakat dengan hukum negara. Keberhasilan TNI dalam mencegah dan menangani kejahatan lintas batas bergantung pada kemampuan deteksi dini (intelijen dan patroli), kesiapan logistik dan personel, kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat lokal, dan sinergi dengan aparat lainnya. Ketiga kasus di atas tidak hanya mencerminkan tantangan, tetapi juga menunjukkan bahwa kehadiran TNI di wilayah perbatasan masih sangat relevan dan diperlukan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional.

Analisis: Relevansi Pendekatan Realis dalam Konteks Peran TNI

Pendekatan realis dalam studi hubungan internasional menekankan bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional yang anarkis, dan setiap negara memiliki kepentingan fundamental untuk menjaga eksistensi, kedaulatan, serta keamanannya dari berbagai bentuk ancaman. Dalam perspektif ini, kekuatan militer dan pertahanan menjadi instrumen utama untuk memastikan keamanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman yang berasal dari luar wilayah yurisdiksi negara. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan realis sangat relevan digunakan untuk menjelaskan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kejahatan transnasional di wilayah perbatasan RI–Timor Leste. Meskipun kejahatan transnasional—seperti penyelundupan, pelintasan ilegal, dan perdagangan manusia—tidak selalu berbentuk ancaman militer konvensional, realisme kontemporer memandang bahwa segala bentuk pelanggaran yang mengancam kedaulatan, stabilitas, dan integritas wilayah negara dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Realisme melihat bahwa tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan terletak pada negara. Dalam hal ini, negara hadir melalui institusi-institusinya, salah satunya adalah militer. Perbatasan adalah garis vital yang menentukan batas geografis kekuasaan dan yurisdiksi negara. Ketika batas negara dilanggar—baik oleh individu, kelompok kriminal, maupun jaringan lintas negara—maka negara berkewajiban untuk menegakkan otoritasnya demi menjaga kedaulatan. Dalam praktiknya, TNI berperan sebagai alat utama negara dalam mengawal perbatasan. Kehadirannya di lapangan bukan sekadar simbol kehadiran negara, tetapi juga merupakan manifestasi dari fungsi pertahanan yang melekat pada negara berdaulat. Dalam hal ini, TNI menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan nasional untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara dari berbagai bentuk ancaman, termasuk kejahatan transnasional.

Teori realis berasumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis, yaitu tidak ada otoritas tertinggi yang mampu mengatur interaksi antarnegara secara absolut. Dalam kerangka ini, batas negara menjadi area yang paling rentan karena merupakan titik kontak antara dua sistem hukum yang berbeda. Ketiadaan kontrol absolut di perbatasan menimbulkan peluang besar bagi pelaku kejahatan lintas batas untuk beroperasi di luar jangkauan sistem hukum nasional. TNI dalam hal ini memainkan peran penting dalam

menciptakan stabilisasi dan *deterrence* (daya tangkal) terhadap aktivitas yang mengancam keamanan nasional. Kehadiran TNI di wilayah perbatasan, baik melalui patroli, pos pengamanan, maupun operasi gabungan, merupakan strategi realis negara untuk meminimalkan potensi pelanggaran terhadap sistem dan hukum nasional di kawasan yang tidak sepenuhnya aman.

Dalam perkembangan teori realis kontemporer, terjadi perluasan definisi ancaman dari yang semula hanya mencakup ancaman militer konvensional menjadi juga mencakup ancaman non-tradisional, termasuk kejahatan lintas negara, perdagangan ilegal, penyelundupan, dan imigrasi gelap. Hal ini sejalan dengan konteks perbatasan RI-Timor Leste yang menjadi jalur potensial aktivitas tersebut. Meskipun bentuk ancaman ini bersifat non-militer, namun jika dibiarkan tanpa penanganan yang tegas dan terstruktur, ia dapat mengganggu stabilitas nasional, merusak hukum, dan bahkan menciptakan konflik antarwarga negara. Oleh sebab itu, negara tidak boleh pasif, dan dalam hal ini, peran militer menjadi bagian sah dari strategi nasional dalam menjaga keamanan di era ancaman non-tradisional.

Realisme juga mengakui bahwa militer bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga merupakan instrumen politik negara. Dengan demikian, keberadaan dan kebijakan TNI dalam pengamanan perbatasan merupakan bagian dari strategi politik negara dalam menjaga posisi tawar, membentuk stabilitas internal, dan menciptakan pengaruh regional. Melalui operasi di wilayah perbatasan, TNI tidak hanya mencegah pelanggaran batas secara fisik, tetapi juga menunjukkan kesiapan negara dalam menegakkan kedaulatan dan hukum nasional. Ini penting, mengingat posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara yang memiliki kepentingan untuk menjaga integritas wilayahnya serta mencegah konflik horizontal maupun gangguan dari pihak luar.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan realis memberikan justifikasi kuat terhadap kehadiran militer di wilayah perbatasan dalam konteks penanggulangan kejahatan transnasional. Negara tetap menjadi aktor utama dalam memastikan keamanan nasional, dan TNI sebagai alat negara memegang posisi sentral dalam upaya tersebut. Kehadiran TNI di perbatasan bukan hanya wujud pelaksanaan tugas konstitusional, tetapi juga bagian dari peran strategis negara dalam merespons dinamika ancaman di era globalisasi. Dengan demikian, melalui lensa realisme, kita dapat memahami bahwa kejahatan transnasional di perbatasan tidak hanya berdampak pada hukum dan ekonomi, tetapi juga menyentuh langsung aspek strategis dari keamanan nasional. Negara melalui TNI harus selalu siap meresponsnya dengan pendekatan yang komprehensif, proporsional, dan sesuai dengan kepentingan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kejahatan transnasional di wilayah perbatasan darat antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, dengan menitikberatkan pada studi kasus di beberapa kawasan strategis. TNI memiliki peran strategis dan multidimensi dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, khususnya dalam konteks menangani kejahatan lintas batas seperti penyelundupan,

perdagangan manusia, pelintasan ilegal, dan peredaran barang terlarang. Peran ini dijalankan melalui berbagai bentuk operasi dan kegiatan yang mencakup patroli, sweeping gabungan, pengumpulan intelijen, serta pembinaan teritorial. Strategi pengamanan yang digunakan TNI mencerminkan pendekatan komprehensif dan berlapis, dengan memadukan tindakan militer, diplomasi sosial, serta kerja sama antarinstansi.

Tantangan yang dihadapi TNI dalam menjalankan peran tersebut sangat kompleks, mulai dari kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga keterbatasan koordinasi lintas lembaga. Di samping itu, TNI juga harus berhadapan dengan realitas sosial masyarakat perbatasan yang memiliki hubungan budaya dan kekerabatan lintas negara, yang kerap menjadi celah bagi kejahatan transnasional. Studi kasus di wilayah PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini menunjukkan bahwa TNI mampu menangani beragam modus kejahatan transnasional secara responsif dan kontekstual. Melalui perspektif realis, dapat disimpulkan bahwa kehadiran TNI dalam pengamanan perbatasan merupakan bagian dari fungsi negara dalam mempertahankan kedaulatan dan stabilitas. Kejahatan transnasional yang terjadi di perbatasan tidak hanya berdampak pada hukum dan ekonomi, tetapi juga menyentuh langsung aspek strategis dari keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. (Bandung : Rosda Karya, 2006).
- Barry Buzan, 1983. *People, State, and Fear : The National Security Problem in International Relations*, Sussex: Wheat Sheat Books ltd.
- Barry Buzan, *People, State and Fear*, 2nd Edition, Harvester Wheatsaf, London, 1991.
- Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, PERANAN TNI AD DALAM PENGAMANAN PERBATASAN NKRI. (Bandung: Penerbit DISJARAHAD, 2012).
- Jill Steans dan Llyold Pettiford. *Hubungan Internasional Prespektif dan Tema* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).
- Mohtar Mas`oed. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : LP3ES, 1991) .
- Paul Viotti dan Mark V. Kauppi. 1999. *International relations theory: realism, Pluralism, Globalism, and Beyong*. Third Edition New York: MacMillan Publishing Company.
- Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unjani, Cimahi, 2006.
- Raymond F Hopkins dan Richard W. Mansbach. 1979. *Structure and Process in International Politics*. New York: Harper and Row Publishers.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2007.

Vickers, 2005, A History of Modern Indonesia.

Jurnal:

Aprilia D. Mauk, Rina Luan, Adean Bano , Frouke Suhardjana , Yohanes Arman, “Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No.7, (Agustus 2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8174816>.

Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Joint Border Committee (Jbc) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-timor Leste." Jurnal Yuridis, vol. 5, no. 1, 2018, pp. 43-66, doi:10.35586/v5i1.316.

Helga Hafterdorn. 1991.” The Security Puzzle: Theory building and Discipline in International Security” dalam International Studies Quarterly. Vol. 35. No.1.

Heribertus Binsasi, “Budaya Atoni Pah Metodalam ResolusiKonflik Masyarakat Perbatasan Indonesia dan Timor Leste”, Mandar: Social Science Journal, Vol. 1 No. 1 (2022).

Raymond F Hopkins dan Richard W. Mansbach. 1979. Structure and Process in International Politics. New York: Harper and Row Publishers.

Tobu E, Arman Y, Mamengko K, “Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dan Negara Timor Leste”, Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, Vol. 1 No. 5 (Oktober 2023).

Vinsensius Tamelab, Mericiana Fin Tae, Yohanes Arman, Yustinus Pedo, “Urgensi Kerja Sama Tentara Nasional Indonesia Dan Forcas Defese Timor Lorosae Dalam Penanggulangan Perdagangan Ilegal Lintas Batas Antara Indonesia Dan Timor Leste” Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, Vol. 2 No.3 (September 2023), <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1208>.

Zulkarnain, Irma Indrayani, “KERJASAMA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASEAN”, Laporan Penelitian STIMULUS, 2019.

Artikel Berita:

“Profil Indonesia,” dalam http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1722, akses 25 Agustus 2010.

Agus Subagyo. 2007. Diktat Mata Kuliah Studi Pertahanan. Cimahi: UNJANI.

Alif Mufida Ulya. (2023, Juli 22). “Jadi Akar Maraknya TPPO, Mensos Intensif Tangani Kemiskinan Ekstrem Terutama Kawasan 3T” [Halaman Web]. Diakses dari <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-pemberdayaan-sosial/jadi-akar-maraknya-tpo-mensos-intensif-tangani-kemiskinan-ekstrem-terutama-kawasan-3t>

- Bagus Ahmad Rizaldi. (2024, Oktober 1). Anggota MPR RI 2024-2029 resmi dilantik setelah pelantikan DPR dan DPD [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4368279/anggota-mpr-ri-2024-2029-resmi-dilantik-setelah-pelantikan-dpr-dan-dpd>
- Bantarto Bandoro. 1993. ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara, (Jakarta: CSIS).
- Bernadus Tokan. (2021, Oktober 4). Satgas Pamtas RI-RDTL: Penyelundupan masih marak di perbatasan [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2434789/satgas-pamtas-ri-rdtl-penyelundupan-masih-marak-di-perbatasan>
- Bey Sofyan. “Tinjauan ke Depan Hubungan Bilateral RI-TL”, makalah yang disampaikan pada diskusi terbatas Departemen Luar Negeri, Mei 2008.
- BNPP. (2024, April 28). Masuk Secara Ilegal, 4 Warga Negara Timor Leste Diamankan di PLBN Motamasin [Halaman Web]. Diakses dari <https://bnpp.go.id/berita/masuk-secara-ilegal-4-warga-negara-timor-leste-diamankan-di-plbn-motamasin>
- Carlson dalam Sri Hayati dan Ahmad Yani, Geografi Politik. (Bandung : Refika Aditama, 2007).
- Daniel j. Kaufmann. Et.al. (eds). 1986. US National Security, a Framework for Analysis, Lexington: Lexington Press.
- Fahri Zulfikar. (2024, Maret 27). “Kapan Timor Leste Berpisah dari Indonesia? Ini Sejarahnya” [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7264955/kapan-timor-leste-berpisah-dari-indonesia-ini-sejarahnya>
- Hamidin. (2025, Maret 15). “Memaknai Hubungan Bilateral Timor Leste dan Indonesia” [Halaman Web]. Diakses dari <https://bnpp.go.id/berita/memaknai-hubungan-bilateral-timor-leste-dan-indonesia>
- http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sejarah_Timor_Leste&action=edit§ion=1, akses 25 Nopember 2023.
- Imam Hidayat dan Mardiyono. Geopolitik. (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).
- Irene Amora. (2024, Agustus 30). Hari Timor Timur Nyatakan Pisah dari Indonesia, Begini Sejarahnya [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.rri.co.id/nasional/942618/hari-timor-timur-nyatakan-pisah-dari-indonesia-begini-sejarahnya#:~:text=Selanjutnya%20tanggal%2030%20Agustus%201999,negara%20sendiri%20bernama%20Timor%20Leste.>
- Lihat “Sejarah Timor Leste, “ dalam
- Lihat dalam Bilveer Singh, 1998. “Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia: Dinamika Eksternal”, dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan, terj., Jakarta, Institute of Policy Studies, hlm. 41-113.

Lihat misalnya dalam Bilveer Singh, 1998. “Dari Timor Portugis ke Timor Timur Indonesia”, dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan, [terj.], Jakarta, Institute of Policy Studies, hlm. 1-40.; Downer, Alexander (Menteri Luar Negeri Australia). 2000. East Timor – looking back on 1999, Australian Journal of International Affairs, vol.54/1 , hal.5.

Maria Anitoda. (2021, Mei 27). “Begini Sistem Pemerintahan Timor Leste Ada Presiden dan Perdana Menteri, Kok Bisa? Ini Penjelasan” [Halaman Web]. Diakses dari <https://kupang.tribunnews.com/2021/05/27/begini-sistem-pemerintahan-timor-leste-ada-presiden-dan-perdana-menteri-kok-bisa-ini-penjelasan>

Marselinus Manek. (2025, Maret 6). “PLBN Motaain Jadi 'Jalur Tol' Penyelundupan Solar Subsidi. Sejumlah Kendaraan Ekspor Teridentifikasi” [Halaman Web], Diakses dari <https://www.nusrainside.com/hukum-kriminal/85114701738/plbn-motaain-jadi-jalur-tol-penyelundupan-solar-subsidi-sejumlah-kendaraan-ekspor-teridentifikasi>

Riyana Kristono. (2024, Agustus 30). “Timor Timur Lepas dari NKRI, 25 Tahun Silam” [Halaman Web]. Diakses dari <https://rri.co.id/lain-lain/940653/timor-timur-lepas-dari-nkri-25-tahun-silam#:~:text=KBRN%2C%20Cirebon%3A%20Timor%2DLeste,1976%20hingga%2019%20Oktober%201999>.

Ryan Nong. (2024, April 29). “Empat Warga Timor Leste Diamankan di PLBN Motamasin NTT” [Halaman Web]. Diakses dari <https://kupang.tribunnews.com/2024/04/29/empat-warga-timor-leste-diamankan-di-plbn-motamasin-ntt>

Timor-Leste Population and Housing Census 2022 Main Report. Diakses dari https://inetl-ip.gov.tl/wp-content/uploads/2023/05/Final-Main-Report_TLPHC-Census_18052023.pdf